

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
TIDAK MEMILIKI KESANGGUPAN MENGURUS DOKUMEN PERPINDAHAN**

---

Saya bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Nik :
3. Tempat/TanggalLahir :
4. JenisKelamin :
5. Agama :
  - a. Alamat Sebelumnya :
  - b. Desa/Kelurahan :
  - c. Kecamatan :
  - d. Kabupaten/Kota :
  - e. Provinsi :
6. Status Kependudukan :

Menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

---

XLII. Memahami sepenuhnya peraturan sebagaimana tercantum dibawah ini:

PERATURAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 11

25. Penduduk warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui kepala Desa/Lurah dan Camat.
26. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi,
27. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 12

9. Penerbitan KK Baru bagi penduduk sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - Y. Izin tinggal tetap bagi orang asing,
    - Z. Foto copy atau menunjukkan kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
    - aa. Surat KeteranganPindah/Surat keteranganPindahDatangbagipenduduk yang pindahdalamwilayah Negara Kesatuanrepublik Indonesia.
- 

XLIII. Berkeinginan bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam formulir pendaftaran penduduk yang telah ditanda tangani Kepala desa/lurah dan camat yaitu :

- a. Desa/Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kota :
  - d. Provinsi :
- 

XLIV. Tidak Memiliki kesanggupan mengurus dokumen Perpindahan sebagaimana dinyatakan pasal 12 ayat (1) huruf c pepres Nomor 25 tahun 2008 dikarenakan kekurangan biaya ke alamat domisili sebelumnya.

---

XLV. Tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum atau criminal lain di alamat sebelumnya.

---

Tidak pernah menyerahkan uang atau dalam bentuk apa pun dalam mengurus dokumen kependudukan ini dan memahami sepenuhnya yang di amatkan dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 tentang administrasi Kependudukan pasal 79 A yang menyatakan pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

---

XLVI. Bersedia menanggung resiko sendiri dengan surat pernyataan yang telah di tandatangani.

---

Demikian surat pernyataan ini di perbuat dengan sadar dan tanpa ada unsur paksaan untuk di maklumi.

Kayuagung,

Materai  
10000